



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan dagang, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dagang, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 23 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 118/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 23 Agustus 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Enrekang;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di - selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Nunukan hingga sekarang;

- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 1 -;
- 2 -;
- 3 -;
- 4 -;

- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan:

- a Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian marah-marah, dan apabila marah Tergugat selalu mengatakan kata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, perempuan murahan, dan sebagainya;
- b Tergugat apabila marah selalu mengamuk dan merusak perabotan rumah tangga, bahkan Penggugat merasa malu karena didengar dan diketahui oleh tetangga di sekitar rumah;
- c Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istri sah yang seharusnya untuk dihormati dan diberlakukan dengan baik;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur hingga sekarang;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 2 (dua) bulan lebih berturut-turut, dan tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 5 (lima) kali pemanggilan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 23 Agustus 2013, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, serta tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Surat Akta Nikah dengan Nomor -yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Enrekang tanggal -, diberi tanda P.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Fotokopi Surat Akta Nikah tersebut yang telah dicocokkan dan telah dileges dengan dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal di Nunukan hingga berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat egois dan mau menang sendiri, sering berkata-kata, seperti anjing, pelacur, bahkan Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan;
- Bahwa sering melihat bertengkar mulut, sewaktu Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering cemburu jika ada orang yang membeli di Toko Penggugat, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi masih ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, pisah tempat tidur, dan sudah 2 (dua) bulan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

2. Saksi II,

- Bahwa Kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya Pelayan toko Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya, karena Tergugat sering mengatakan Penggugat wanita murahan, pelacur, dan Tergugat bercerita kepada orang lain, apabila Penggugat jalan memakai make-up untuk mencari laki-laki lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa masalah lain, Tergugat sering cemburu, kalau Penggugat ke Pelabuhan mengambil barang dagangannya, dan pulang dari mengambil barang, Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat melempar barang-barang seperti gelas, memukul dinding;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut di atas, Penggugat tidak memberikan bantahan/sanggahan apapun, bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya, Penggugat memohon dijatuhkan Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan bukti P., harus dapat dinyatakan Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Tergugat, menikah pada tanggal -, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 5 (lima) kali pemanggilan, tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (verstek), dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat secara sepihak, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat cemburu buta, marah-marah, dan apabila marah selalu mengatakan kata kasar, seperti anjing, perempuan murahan, selalu mengamuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak perabotan rumah tangga, bahkan Penggugat merasa malu didengar dan diketahui tetangga, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istri sah yang seharusnya dihormati dan diberlakukan dengan baik. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur yang akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 2 (dua) bulan secara terus menerus, hal ini berlanjut sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil telah terbukti mempunyai dasar hukum/beralasan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, karena gugatan Penggugat ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan/menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa memang benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi, disebabkan Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran. Penyebabnya adalah Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas, sering marah-marah, kalau marah selalu mengatakan kata kasar, seperti anjing, perempuan murahan, pelacur, egois, mau menang sendiri dan sering mengamuk dan merusak perabotan rumah tangga, hal inilah yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah berjalan 2 (dua) bulan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan dan berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, dan sudah sulit untuk dirukunkan, hal ini terbukti antara Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal/rumah berjalan 2 (dua) bulan secara terus menerus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, kasus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum Penggugat yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg, dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pegawai Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzuhiyyah 1434 Hijriah oleh kami, Ketua Majelis, **H. M. TAUFIQ HM, S.H.**, Ketua Majelis **MUHLIS, S.H.I, M.H.**, dan **Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A. R.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **ALI FATONI, S.Ag**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

H. M. TAUFIQ. HM, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

M U H L I S, S,HI, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R

Panitera Pengganti,

ttd.

ALI FATONI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Tk.I..... Rp 30.000.00
- Biaya Proses.....Rp 50.000.00
- Pemanggilan..... Rp 350.000,00
- Redaksi..... Rp 5.000.00
- Meterai..... Rp 6.000.00

J u m l a h Rp 441.000.00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 28 Oktober 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya,

P a n i t e r a,

Drs. MOHAMAD ASNGARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)